



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 4600-4613

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Dampak Teknologi Terhadap Strategi Litigasi dan Bantuan Hukum: Tren dan Inovasi di Era Digital

Hengki Irawan^{1✉}, Zainudin Hasan²

Universitas Bandar Lampung

Email: henngki.irawan011@gmail.com[✉]

Abstrak

Melalui metodologi kualitatif yang didasarkan pada tinjauan literatur, penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran umum tentang bagaimana teknologi mempengaruhi pengadilan di Indonesia, khususnya metode litigasi dan bantuan hukum dalam kaitannya dengan tren dan kemajuan di Era Digital saat ini. Baik dampak baik maupun buruk dari kemajuan teknologi terhadap taktik litigasi dan bantuan hukum diuraikan secara rinci dalam penelitian ini. Tinjauan literatur menemukan bahwa investigasi, analisis bukti, dan pemantauan tahanan dapat dibuat lebih efisien dengan bantuan teknologi di kepolisian. Namun, kita juga harus memikirkan masalah yang mungkin timbul terkait keamanan data dan privasi. Keadilan semakin terancam ketika masyarakat tidak memiliki akses yang adil terhadap data dan teknologi. Sistem hukum mengalami peningkatan dalam penggunaan blockchain dan AI untuk membuatnya lebih efisien dan lebih murah. Dengan munculnya e-Court dan e-Litigasi di Pengadilan, Mahkamah Agung Indonesia telah membuat lompatan teknologi yang akan merevolusi cara kita berperkara. Dengan *e-filing*, *e-payment*, dan *e-summons*, para pencari keadilan dapat menangani semua aspek perkara mereka secara elektronik.

Kata Kunci: *Teknologi, Strategi Litigasi dan Bantuan Hukum, Tren dan Inovasi*

Abstract

Through a qualitative methodology based on a literature review, this research intends to present an overview of the positive ways in which technology has affected Indonesian courts, particularly litigation methods and legal assistance in light of the trends and advancements of the present Digital Era. Both the beneficial and bad effects of technological advancements on litigation tactics and legal aid are detailed in this study. The literature review found that investigations, evidence analysis, and detainee monitoring can all be made more efficient with the help of technology in the police force. But we must also think about possible problems with data security and privacy. Justice is further jeopardized when people do not have equitable access to data and technology. The legal system is seeing a rise in the usage of blockchain and AI to make it more efficient and less expensive. With the advent of e-Court and e-Litigation in the Courts, the Indonesian Supreme Court has made a technological leap forward that will revolutionize the way we litigate. With e-filing, e-payment, and e-summons, justice seekers can handle all aspects of their cases electronically.

Keywords: Technology, Litigation and Legal Aid Strategies, Trends and Innovations

PENDAHULUAN

Di dunia digital yang serba cepat saat ini, inovasi dan teknologi sangat penting di setiap bidang, termasuk penegakan hukum. Sistem hukum telah mendapat banyak manfaat dari transformasi digital, yang memungkinkan akses, analisis, dan pemrosesan data terkait yang jauh lebih baik. Sejumlah aspek kehidupan manusia, termasuk sistem peradilan, telah sangat terpengaruh oleh pertumbuhan eksponensial inovasi teknologi. Teknologi telah menjadi komponen penting dalam penegakan hukum di era digital ini. Pembuatan undang-undang positif, atau aturan dan regulasi untuk penggunaan teknologi secara legal, sering kali tertinggal di belakang laju kemajuan teknis (Yunita & Iskandar PsV Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, 2023)

Menurut karya penting Profesor Larry Lessig, "Code and Other Laws of Cyberspace," kode komputer secara signifikan memengaruhi norma-norma perilaku dan undang-undang online. Secara khusus, ia menekankan pentingnya memahami cara-cara teknologi menyusun kehidupan kita dan dampaknya terhadap keadilan. Dan Profesor Richard Susskind: Profesor Susskind telah menekankan perubahan besar yang dibawa oleh teknologi dalam aspek teoretis dan praktis penegakan hukum, dan beliau adalah seorang spesialis hukum terkemuka di bidang teknologi dan penegakan hukum. Gagasannya tentang "The

End of Lawyers?" dan "Pengadilan Online" telah memicu diskusi yang signifikan mengenai lintasan sistem hukum.

Tindakan komunitas yang lebih besar rentan terhadap konflik dan masalah. Salah satu area di mana konflik ini sering muncul adalah dengan orang-orang yang memiliki keterbatasan, yang sering kali masih belum mendapatkan perhatian dari masyarakat. Perlakuan mereka dalam lingkungan hukum dipengaruhi oleh situasi ini. Karena keterbatasan mereka, mereka lebih cenderung menjadi target prasangka, marginalisasi, dan pelecehan ketika mengejar keadilan. Hal ini membuat mereka sulit, bahkan tidak mungkin, untuk mendapatkan hak-hak mereka, yang meliputi prinsip-prinsip seperti keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan. Setiap warga negara seharusnya memiliki hak dasar untuk mendapatkan bantuan hukum, yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan perlindungan dari tindakan hukum. Alasannya, setiap orang memiliki hak yang melekat untuk diperlakukan secara adil di pengadilan, termasuk kemampuan untuk membayar perwakilan hukum.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya," sistem hukum dan Konstitusi Indonesia menjamin kesetaraan di hadapan hukum. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada semua warga negara merupakan langkah penting untuk mencapai kesetaraan dan keadilan hukum. Bantuan hukum dari seorang ahli hukum adalah apa yang dimaksud oleh Soerjono Soekanto ketika ia mengatakan "bantuan hukum". Bantuan hukum ada untuk orang-orang yang membutuhkannya sehingga mereka dapat menyadari hak-hak mereka dan memperoleh perlindungan hukum yang wajar (Nurwahyuni et al., 2023)

Sebelum munculnya digitalisasi, orang-orang mungkin menyelesaikan perbedaan mereka secara damai atau mengajukan gugatan ke pengadilan setempat, yang pada akhirnya akan berujung pada keputusan dari hakim. Terobosan baru datang seiring dengan kemajuan teknologi, yang memungkinkan penggunaan yang lebih mudah dan lebih efisien dari semua jenis mekanisme yang dapat dilakukan secara online. Dalam situasi seperti ini, hal ini dapat menginspirasi suatu negara untuk memperkenalkan kebijakan baru yang sejalan dengan tren modernisasi (Yuspin et al., 2023)

Penting bagi hukum Indonesia untuk berevolusi seiring dengan perubahan sosial dan teknis. Aturan hukum dapat dibuat lebih efektif dan efisien dengan bantuan teknologi, terutama digitalisasi. Masyarakat mengharapkan proses hukum yang lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah diakses, dan sistem hukum Indonesia perlu mengadopsi teknologi digital untuk mengikuti perubahan budaya dan substansi. Perubahan yang

berorientasi pada keadilan dan efisiensi dimungkinkan oleh digitalisasi ini, yang mengubah fungsi lembaga hukum dan interaksi publik dengan sistem hukum (Putra, 2020)

Cara orang bertindak dipengaruhi oleh perubahan besar dalam dunia korporat, hukum, dan industri lainnya. Aplikasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas masyarakat lokal termasuk otomatisasi, robotika, dan kecerdasan buatan (Fuad et al., 2022). Akses mudah ke informasi di berbagai sektor kini tersedia untuk publik (Wirakusuma & Riwanto, 2022). Munculnya model bisnis baru didorong oleh transformasi digital, yang menandakan pergeseran besar dalam kehidupan masyarakat.

Informasi dan layanan menjadi lebih tersedia bagi masyarakat umum sebagai hasil dari digitalisasi. Menurut penelitian, "digitalisasi" adalah penggunaan data dan teknologi digital untuk meningkatkan keuntungan, memperluas operasi, dan membangun budaya digital (Yunaningsih et al., 2021). Di mana era digital yang akan datang akan memiliki dampak yang luas pada banyak bagian dari eksistensi manusia, termasuk lanskap perusahaan dan peradilan. Setiap aspek keberadaan manusia, mulai dari dunia korporat hingga sistem hukum, dipengaruhi oleh digitalisasi. Menurut penelitian lain, digitalisasi dan kemajuan teknis sangat mempengaruhi cara penyelesaian sengketa komersial (Hakim et al., 2023). Sengketa bisnis biasanya diselesaikan melalui proses litigasi atau non-litigasi.

Meskipun proses litigasi mengharuskan para pihak yang bersengketa untuk hadir di pengadilan, penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR) biasanya menjadi pilihan para pelaku bisnis. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa ADR memberikan alternatif yang lebih efisien, mudah beradaptasi, dan informal dibandingkan dengan proses pengadilan konvensional. Terkait penegakan hukum dan penyelesaian sengketa bisnis secara khusus, sebuah studi komprehensif harus dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan dan peluang yang muncul untuk mengevaluasi kesiapan negara dalam menghadapi transformasi (Karuniawan, 2017)

Kompleksitas, biaya, dan risiko yang terkait dengan inovasi teknologi terus meningkat karena proses bisnis yang terus berkembang, tekanan persaingan yang ketat, dan kemajuan teknologi yang cepat dan mendalam. Sebagai sumber daya dan subsistem yang vital dalam organisasi, teknologi sangatlah penting. Oleh karena itu, teknologi memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap profitabilitas dan daya saing jangka panjang. Agar dapat berkembang dan tetap kompetitif di pasar, bisnis harus selaras dengan kemajuan teknologi yang mendukung strategi mereka dan memungkinkan mereka untuk meningkatkan operasi dan layanan mereka. Dalam situasi ini, kinerja organisasi atau bisnis ditentukan sebagian oleh kemampuan beradaptasi dan daya tanggap terhadap inovasi teknologi (Lessig, 2009)

Gagasan badan peradilan Indonesia yang agung diwujudkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern yang memanfaatkan teknologi informasi. Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak, termasuk para pihak yang berperkara (Presiden Republik Indonesia, 2019)

Dengan tren dan kemajuan Era Digital saat ini, penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran umum tentang bagaimana teknologi memberikan dampak positif bagi pengadilan di Indonesia, khususnya pada metode litigasi dan bantuan hukum.

METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan tinjauan pustaka, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian, tinjauan pustaka mengumpulkan buku-buku, majalah, jurnal, dan sumber-sumber lain yang relevan. Menemukan penulis asli dari karya-karya yang telah diterbitkan sebelumnya adalah dasar dari strategi pemecahan masalah ini. Peneliti yang ingin menggunakan metodologi penelitian tinjauan literatur harus memiliki pengetahuan yang luas tentang topik yang akan diteliti. Untuk lebih memahami dan menggambarkan bagaimana teknologi telah mempengaruhi pengadilan di Indonesia, khususnya teknik litigasi dan bantuan hukum sehubungan dengan tren dan kemajuan di era digital, tinjauan literatur dilakukan untuk mendukung isu-isu yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dampak Teknologi pada Akseibilitas Keadilan

Sifat global dari kehidupan yang semakin meluas, memberikan pilihan-pilihan baru yang tidak hanya menangani berbagai bagian kehidupan, seperti sistem hukum nasional, tetapi juga meningkatkan kehidupan global, bahkan jika hal tersebut mempromosikan lokalisasi di seluruh dunia. Setelah kemerdekaannya, Indonesia bertekad untuk membentuk hukum nasional yang sesuai dengan identitas bangsa melalui proses evolusi hukum. Hukum Indonesia sebagian besar berfokus pada undang-undang tertulis. Kerangka hukum yang ada didasarkan pada positivisme, sebuah perspektif filosofis yang menekankan pada

tindakan formal dan nyata serta memiliki wewenang untuk menetapkan yurisdiksi nasional melalui demarkasi teritorial.

Kondisi meta-narasi hukum saat ini akan mengalami pemeriksaan dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi informasi. Sifat global kehidupan telah menyaksikan prevalensi yang semakin meningkat, menghadirkan kemungkinan-kemungkinan baru yang tidak hanya mencakup berbagai bagian kehidupan, seperti sistem hukum nasional, tetapi juga berfungsi untuk menyegarkan eksistensi global, mirip dengan penyebaran nilai-nilai lokal di seluruh dunia. Keberadaan kontemporer hukum modern dapat dikaitkan dengan faktor-faktor historis yang telah membentuk hubungan yang saling bergantung antara hukum dan masyarakat, serta evolusi negara modern. Modernitas ini memiliki atribut-atribut berikutnya: (Yunita & Iskandar PsV Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, 2023)

1. Memiliki format tertulis.
2. Undang-Undang berlaku untuk seluruh wilayah Negara.
3. Hukum berfungsi sebagai alat yang disengaja yang digunakan untuk mengaktualisasikan keputusan politik dari suatu komunitas.

Kehadiran hukum tertulis merupakan persyaratan penting bagi negara kontemporer yang semakin rumit dan beragam. Legislasi tertulis membentuk kerangka hukum formal dan tidak fleksibel, dibuat oleh pihak yang berwenang, dan tidak memiliki kaitan dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan keadilan.

Dampak teknologi terhadap aksesibilitas keadilan sangat besar. Teknologi memiliki beberapa dampak terhadap aksesibilitas keadilan:

1. Teknologi dapat memfasilitasi akses yang adil terhadap keadilan bagi individu yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Salah satu aplikasi potensial dari teknologi informasi dalam sistem pengadilan adalah memfasilitasi kemampuan pengguna untuk menjelajahi sistem pengadilan dengan mengakses informasi umum di website pengadilan.
2. Layanan Hukum Online: Pemanfaatan teknologi dapat memfasilitasi percepatan dan penyederhanaan layanan hukum. Misalnya, aplikasi yang dicetak tebal dapat digunakan untuk tujuan pengajuan permohonan hukum atau mendapatkan informasi hukum.
3. Peningkatan Aksesibilitas terhadap Informasi Hukum: Teknologi dapat memfasilitasi pengambilan informasi hukum yang lebih cepat. Situs web pengadilan dapat menawarkan rincian seperti penjadwalan pengadilan, putusan pengadilan, dan informasi hukum terkait lainnya.

Namun demikian, pemanfaatan teknologi juga dapat memberikan pengaruh buruk terhadap ketersediaan keadilan. Terganggunya aksesibilitas terhadap informasi teknologi dapat disebabkan oleh berbagai hal, termasuk faktor kebijakan pembangunan dan terbatasnya akses terhadap pengetahuan tersebut. Selain itu, pengembang teknologi di sektor swasta dapat secara tidak sengaja merusak perlindungan mendasar dari aturan hukum yang melekat dalam sistem hukum. Pemantauan yang terus menerus terhadap dampak kemajuan teknologi pada proses peradilan akan sangat penting ketika membahas pengaruh teknologi terhadap aksesibilitas keadilan.

Tren dan Inovasi digital Strategi Litigasi dan Bantuan Hukum

Penerapan digitalisasi dalam sistem hukum meningkatkan administrasi peradilan, terutama bagi masyarakat yang terpinggirkan yang menghadapi tantangan dalam mengakses bantuan hukum. Digitalisasi memungkinkan individu yang secara geografis terpencil, kurang mampu secara ekonomi, dan memiliki mobilitas terbatas untuk mengakses dan memperoleh layanan hukum dengan mudah. Platform internet dan aplikasi seluler memberikan kesempatan kepada individu untuk mengakses nasihat hukum, konsultasi, dan dukungan tanpa perlu melakukan perjalanan yang jauh atau mengeluarkan biaya yang mahal. Teknologi memfasilitasi penggunaan sistem pengaduan online untuk mempercepat proses pengajuan pengaduan dan meminta bantuan hukum, sehingga memperluas jangkauan keadilan ke populasi yang lebih besar (Santiadi, 2019). Pengadilan online dan mediasi digital meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan penyelesaian sengketa hukum. Pendekatan ini memberikan keuntungan bagi masyarakat yang terpinggirkan yang memiliki keterbatasan dalam mengakses kerangka hukum konvensional sebagai akibat dari faktor fisik, ekonomi, atau geografis. Penyelesaian sengketa secara daring memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan konflik dari lokasi masing-masing, sehingga meminimalisir kebutuhan untuk melakukan perjalanan dan biaya yang terkait. Digitalisasi membantu mempersempit kesenjangan keadilan dan menawarkan pilihan yang lebih inklusif dan adil bagi semua individu.

Integrasi blockchain dan AI memiliki potensi untuk memperbarui sistem peradilan di Indonesia. Hal ini mencakup optimalisasi prosedur hukum dan penyediaan konsep-konsep inovatif. Kecerdasan buatan memiliki kemampuan untuk menganalisis data dalam jumlah besar dan menggunakan teknik pembelajaran mesin untuk memprediksi hasil kasus, memeriksa tren hukum, dan memberikan panduan dalam pengambilan keputusan hukum (Alarie et al., 2018). Kecerdasan buatan (AI) dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi hukum dengan membantu penilaian dan analisis kasus. Selain itu, otomatisasi operasi administrasi

pengadilan dapat mengurangi tenaga kerja manual dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan (Greenleaf et al., 2018)

Sebaliknya, teknologi blockchain memiliki potensi untuk meningkatkan keandalan dan keamanan data legislatif. Kekekalan dan transparansi dari teknologi blockchain membuatnya mampu menjaga catatan kepemilikan, transkrip pengadilan, dan kontrak. Menerapkan teknologi blockchain dalam sistem hukum dapat mengurangi perubahan dokumen (Benisi et al., 2020). Lebih jauh lagi, teknologi ini memiliki potensi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan. Teknologi Blockchain memiliki potensi untuk memfasilitasi pengembangan kontrak pintar, yang merupakan algoritme perangkat lunak yang dirancang untuk melaksanakan kewajiban hukum secara mandiri. Efisiensi proses hukum dan transaksi ditingkatkan. Integrasi kecerdasan buatan dan teknologi blockchain dalam sistem hukum Indonesia menghasilkan banyak keuntungan. Meningkatkan aktivitas hukum melalui inovasi, modernisasi, keamanan, keterbukaan, dan efisiensi.

Dengan meningkatnya prevalensi teknologi blockchain dan AI, sektor hukum mengalami transformasi yang cepat, merangkul teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan keterjangkauan sistem peradilan. Mahkamah Agung Indonesia membuat kemajuan yang signifikan dalam memberikan layanan yang efisien, tidak rumit, dan terjangkau bagi para pencari keadilan. Tema sesi khusus laporan tahunan 2018 yang berjudul "Era Baru Peradilan Modern" selaras dengan tujuan tersebut. Pengenalan *e-Court* dan *e-Litigasi* di Pengadilan merupakan kemajuan penting yang telah membawa transformasi substansial dalam proses litigasi. Inovasi teknologi ini memfasilitasi administrasi perkara secara elektronik untuk individu yang mencari keadilan, yang mencakup berbagai aspek seperti pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), dan komunikasi panggilan/pemberitahuan secara elektronik (*e-summons*) melalui platform online.

Penerapan layanan manajemen perkara secara elektronik telah meningkatkan kenyamanan bagi para pencari keadilan. Aplikasi ini bertujuan untuk mengatasi tiga tantangan utama yang dihadapi oleh pihak-pihak yang berperkara dalam proses pengadilan, termasuk waktu, akses, dan integritas, seperti yang diidentifikasi oleh Mahkamah Agung Indonesia. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki potensi untuk mengurangi durasi pemrosesan perkara, meringankan beban proses pengadilan, merampingkan cara para pihak berinteraksi dengan petugas pengadilan, dan mengurangi keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi dan pemahaman tentang sistem pengadilan (Pudjoharsoyo, 2019)

Mahkamah Agung Indonesia akan meresmikan layanan *E-Court* pada Hari Ulang Tahunnya yang ke-74. Layanan ini tidak hanya mencakup administrasi perkara secara elektronik, tetapi juga persidangan secara elektronik. Pengenalan administrasi perkara secara elektronik, yang dimulai pada tahun 2018, telah merevolusi pendekatan tradisional terhadap proses pengadilan, sehingga para pihak tidak perlu hadir secara fisik di pengadilan untuk mengajukan perkara mereka. Pengguna terdaftar memiliki kemampuan untuk mendaftarkan kasus klien mereka melalui perangkat teknologi informasi, seperti smartphone, tanpa perlu mengunjungi pengadilan secara fisik (Satria, 2019)

Perluasan *E-Court*, yang sebelumnya terbatas pada layanan administrasi dan persidangan perkara secara elektronik, telah mendapatkan pengakuan hukum melalui pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, yang berkaitan dengan administrasi dan persidangan perkara secara elektronik di pengadilan. Peraturan ini mencabut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang telah berlaku sejak tahun 2018. Peraturan ini, yang biasa disebut sebagai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, telah berfungsi sebagai kerangka kerja legislatif untuk penyediaan layanan *E-Court* di dalam sistem pengadilan.

Istilah "*E-Court*" berkaitan dengan aplikasi elektronik dari prosedur peradilan. Platform online memfasilitasi proses pendaftaran perkara, berbagi dokumen, dan pengaturan persidangan. *E-Litigasi* mengacu pada pemanfaatan teknologi untuk memfasilitasi seluruh proses litigasi, yang meliputi administrasi kasus, berbagi informasi, dan penyampaian putusan.

Prosedur hukum di Indonesia dapat dibuat lebih efisien dan lebih murah dengan digitalisasi. Efisiensi dapat ditingkatkan dengan penggunaan teknologi seperti manajemen kasus digital, pengadilan elektronik, dan pengarsipan elektronik. Penggunaan pengadilan online telah menyederhanakan prosedur peradilan di Indonesia. Karena pengiriman fisik tidak lagi diperlukan, pengarsipan secara elektronik menghemat waktu dan biaya. Selain menyederhanakan pengambilan keputusan dan menghilangkan penumpukan perkara, digitalisasi juga menyederhanakan manajemen perkara di pengadilan. Biaya sistem hukum juga berkurang dengan digitalisasi. Meminimalkan dokumen dan pertemuan tatap muka dapat membantu pengadilan menghemat biaya. Dengan bantuan teknologi pengadilan digital, sistem peradilan dan pihak yang berperkara dapat menghemat biaya administrasi dan operasional (Pratiwi et al., 2020). Khususnya bagi masyarakat yang lebih terpencil, ini berarti lebih sedikit uang yang dihabiskan untuk transportasi dan perumahan. Biaya litigasi dapat dikurangi dengan meningkatnya aksesibilitas informasi hukum dan

putusan pengadilan yang dimungkinkan oleh digitalisasi (Santiadi, 2019). Itulah sebabnya digitalisasi telah membuat proses hukum menjadi lebih efisien dan lebih murah.

Korupsi dalam sistem peradilan dapat dikurangi dan akses publik terhadap informasi hukum dapat ditingkatkan melalui penggunaan teknologi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Dokumen hukum, seperti keputusan, peraturan, dan prosedur, dapat lebih mudah dipublikasikan dan diakses melalui digitalisasi. Publik memiliki akses yang cepat dan terbuka terhadap informasi terkait melalui platform online dan repositori hukum. Sistem konvensional mengurangi kebingungan publik dan kuantifikasi informasi dengan melakukan hal ini. Akurasi dan kemampuan audit keduanya ditingkatkan dengan digitalisasi proses hukum, yang memungkinkan pembentukan catatan elektronik yang tepat (Kamello & Sastro, 2023). Meminimalkan keterlibatan langsung dengan pihak berwenang adalah salah satu cara teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan sistem peradilan dan mencegah korupsi. Dengan mengotomatiskan proses yang sebelumnya manual, pengadilan elektronik dapat membantu mengurangi korupsi dalam sistem peradilan tradisional. Metode ini mengurangi kemungkinan para pihak yang terlibat dalam interaksi ilegal. Lebih mudah untuk mendeteksi dan mencegah korupsi ketika keputusan administratif dan yudisial transparan. Akses publik terhadap informasi hukum dan pemberantasan korupsi di sektor hukum dapat ditingkatkan melalui digitalisasi sistem hukum (Susanto, 2020)

Keunggulan e-Court dan e-Litigasi

1. Pendaftaran dan Pengelolaan Perkara Menjadi Efisien. Anda dapat menghemat waktu dan mengurangi beban administrasi dengan mendaftarkan gugatan secara online. Proses peradilan juga tetap berjalan dengan lancar melalui sistem manajemen kasus digital.
2. Pemanfaatan Dokumen Elektronik. Dokumen elektronik digunakan dalam e-Court dan e-Litigasi sebagai pengganti dokumen fisik. Hal ini tidak hanya membantu lingkungan, tetapi juga merampingkan penyimpanan, pengelolaan, dan akses dokumen.
3. Peningkatan Kegunaan. Setiap orang yang berkepentingan dalam suatu kasus memiliki akses yang konstan dan di mana saja ke semua dokumen kasus yang relevan. Hal ini membuat sistem hukum lebih mudah diakses dengan mengurangi batas-batas geografis.
4. Penghematan uang. E-Court dan e-Litigation memiliki potensi untuk merampingkan proses pengadilan, mengurangi biaya seperti perjalanan, pencetakan dokumen, dan administrasi manual (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022)

Tantangan dan Solusi

1. Perlindungan Data. Untuk memastikan bahwa data elektronik tetap utuh dan privat, langkah-langkah keamanan yang ketat harus diterapkan. Solusi utama untuk kesulitan ini termasuk penerapan firewall dan enkripsi.
2. Pengadilan Elektronik membingungkan banyak orang yang terlibat dalam sistem hukum. Adopsi teknologi ini membutuhkan pelatihan bagi pengadilan dan pihak-pihak yang terlibat. Untuk menjamin penggunaan yang efisien dan sukses, literasi digital perlu ditingkatkan.

Masa Depan e-Court dan e-Litigasi di Indonesia

E-Court dan e-Litigasi telah mengantarkan era baru penegakan hukum di Indonesia. Sistem peradilan di masa depan diprediksi akan lebih transparan, efisien, dan mudah beradaptasi. Prosedur hukum dapat dipercepat, masyarakat dapat memiliki akses yang lebih mudah, dan kepercayaan terhadap sistem peradilan dapat diperkuat dengan kemajuan konseptual ini. Ini adalah langkah penting untuk mewujudkan visi Indonesia dalam mengatasi masalah-masalah global melalui solusi-solusi kreatif yang berasal dari dalam negeri. Meskipun masih akan ada persidangan tatap muka sebagai hasil dari E-Litigasi, jumlahnya akan berkurang secara signifikan dari lima belas menjadi empat. Pertemuan tatap muka hanya diperuntukkan bagi Sidang Pertama, Sidang Kedua, Verifikasi Bukti, dan, jika diperlukan, Pemeriksaan Ahli atau Saksi (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022)

Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan adalah bagian dari proses menjawab yang bertujuan untuk meminimalisir kontak tatap muka. Para Pihak tidak perlu lagi hadir secara fisik di pengadilan dan menyerahkan dokumen kepada Hakim berkat E-Litigasi.

Yang dibutuhkan oleh para pihak yang terlibat hanyalah akses ke komputer pribadi atau laptop untuk melihat jadwal persidangan. Sebagai contoh, Tergugat diwajibkan untuk mengirimkan dokumen jawaban dalam format PDF, RTF, atau DOC ke akun E-Court selambat-lambatnya pada hari Selasa, 19 November, pukul 10:59 pagi, agar dapat dipertimbangkan dalam agenda sidang penyerahan jawaban pada hari Selasa, 19 November, pukul 11:00 pagi. Hakim akan memeriksa berkas tersebut sebelum mengirimkannya kepada para pihak melalui akun e-court setelah diunggah. Apabila para pihak tidak mengirimkan berkas melalui akun e-court pada batas waktu yang ditentukan, Hakim akan menyelidiki alasan keterlambatan tersebut. Hakim memiliki kewenangan untuk menjadwalkan ulang agenda persidangan satu kali apabila para pihak dapat memberikan penjelasan yang masuk akal mengenai alasan mengapa dokumen-dokumen tersebut tidak

dikirimkan pada tenggat waktu yang ditentukan. Namun, sidang akan dilanjutkan dengan agenda yang berbeda jika para pihak tidak dapat memberikan alasan yang sah, karena dapat ditentukan dari sudut pandang hukum bahwa mereka tidak menggunakan hak mereka untuk melakukannya (Marthen Lanteng, 2023)

Pendaftaran perkara secara online, pembayaran, dan distribusi berkas perkara (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) semuanya dapat dilakukan melalui Pengadilan Elektronik, yang merupakan alat pengadilan yang melayani publik. Selain proses persidangan yang lebih terbuka, cepat, dan memangkas biaya perkara secara drastis, E-Court juga menjadi jawaban atas kekhawatiran para penegak hukum dan pencari keadilan. Sebagai penyempurnaan dari Perma No. 3, penerapan e-Court diatur dalam Perma No. 1. Dengan adanya perbaikan ini, seharusnya kita dapat melihat penegakan hukum yang benar-benar membantu para pencari keadilan. Bagi sistem pengadilan di Indonesia, aplikasi ini merupakan sebuah anugerah. Dalam upaya untuk mengekang korupsi yang merajalela di sistem peradilan, aplikasi ini membatasi interaksi antara penggugat dan staf pengadilan. E-Court memiliki potensi untuk mengatasi beberapa masalah yang mengganggu sistem hukum Indonesia, termasuk kasus-kasus pelecehan yang ditujukan kepada pengadilan (Contempt of court). ruang sidang (Court Contempt). E-Court merupakan perkembangan positif menuju administrasi peradilan yang lebih kontemporer di Indonesia. Namun, masih banyak masalah dan kesulitan yang perlu diperbaiki (Putra, 2020).

SIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa sifat keadilan dalam penegakan hukum modern sangat dipengaruhi oleh tren, inovasi, dan terobosan teknologi. Alat investigasi baru, akses informasi yang disederhanakan, dan proses hukum yang disederhanakan semuanya dimungkinkan oleh kemajuan teknologi. Namun, kita juga harus memikirkan masalah-masalah terkait privasi, etika, dan ketidakadilan akses. Oleh karena itu, kita perlu memberikan pertimbangan serius tentang bagaimana memastikan bahwa teknologi baru dapat membantu, bukan melukai, konsep keadilan dalam sistem peradilan kita. Industri hukum sedang mengalami transformasi yang cepat sebagai akibat dari meningkatnya prevalensi teknologi blockchain dan AI. Sektor ini merangkul teknologi untuk membuat sistem peradilan menjadi lebih efisien dan terjangkau. Dengan munculnya e-Court dan e-Litigasi di Pengadilan, Mahkamah Agung Indonesia telah membuat lompatan teknologi yang akan merevolusi cara kita berperkara. Dengan *e-filing*, *e-payment*, dan *e-summons*, para pencari keadilan dapat menangani semua aspek dari kasus mereka secara elektronik. Dalam upaya untuk mengekang korupsi yang merajalela dalam sistem peradilan, aplikasi ini

membatasi interaksi antara penggugat dan pegawai pengadilan. Selain itu, masalah dalam sistem peradilan di Indonesia, seperti pelecehan terhadap pegawai pengadilan (*contempt of court*), dapat dikurangi dengan bantuan e-Court. Pengenalan E-Court dan E-Litigasi merupakan langkah ke arah yang tepat untuk memodernisasi sistem peradilan di Indonesia. Namun demikian, harus tetap diawasi karena masih banyak masalah dan persoalan yang harus diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alarie, B., Niblett, A., & Yoon, A. H. (2018). How artificial intelligence will affect the practice of law. *University of Toronto Law Journal*, 68(supplement 1), 106–124.
- Benisi, N. Z., Aminian, M., & Javadi, B. (2020). Blockchain-based decentralized storage networks: A survey. *Journal of Network and Computer Applications*, 162, 102656.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*.
- Fuad, F., Dewi, A., & Munawar, S. (2022). The application of social philosophy in the era of revolution industry 4.0 in Indonesia. *Borobudur Law Review*, 4(1), 45–53.
- Greenleaf, G., Mowbray, A., & Chung, P. (2018). Building sustainable free legal advisory systems: Experiences from the history of AI & law. *Computer Law & Security Review*, 34(2), 314–326.
- Hakim, H. A., Kurniaty, Y., Krisnan, J., & Praja, C. B. E. (2023). Artificial intelligence and medicine: Proposed model of Indonesian criminal liability. *AIP Conference Proceedings*, 2706(1).
- Kamello, T., & Sastro, M. (2023). The Development of Procedural Law Through the E-Court System After Pandemic in Indonesia. *Veteran Law Review*, 6(SpecialIssues), 15–27.
- Karuniawan, Y. (2017). Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang. *Surakarta: IAIN Surakarta*.
- Lessig, L. (2009). *Code: And other laws of cyberspace*. ReadHowYouWant. com.
- Marthen Lanteng. (2023). *Transformasi Hukum Berperkara Secara e-Court dan e-Litigasi di Pengadilan*. DJKN Kemenkeu RI.
- Nurwahyuni, N. W., Kusumah, R. R., & Hasanah, D. A. (2023). Strategi Dan Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Digital Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Suara Hukum*, 5(2), 32–54.
- Pratiwi, S. J., Steven, S., & Permatasari, A. D. P. (2020). The application of e-court as an effort

- to modernize the justice administration in indonesia: challenges & problems. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 2(1), 39–56.
- Presiden Republik Indonesia. (2019). "Pidato Presiden di Hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Pada Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Yang Ke-74 Tahun 2019" (Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, 16 Agustus 2019).
- Pudjoharsoyo, A. S. (2019). *Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)*. Jakarta.
- Putra, D. (2020). A modern judicial system in Indonesia: legal breakthrough of e-court and e-legal proceeding. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 9(2), 275–297.
- Santiadi, K. (2019). Expanding Access to Justice through E-Court in Indonesia. *Prophetic Law Review*, 1(1), 75–89.
- Satria, R. (2019). *Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama*. 1–14. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/persidangan-secara-elektronik-e-litigasi-di-pengadilan-agama-20-8>
- Susanto, S. (2020). E-court as the prevention efforts against the Indonesia judicial corruption. *Yustisia*, 9(1), 116–138.
- Wirakusuma, M. A., & Riwanto, A. (2022). The E-Aspiration System as an Implementation of Public Participation from the Good Governance Perspective. *Varia Justicia*, 18(3), 248–258.
- Yunaningsih, A., Indah, D., & Septiawan, F. E. (2021). Upaya meningkatkan kualitas layanan publik melalui digitalisasi. *Altasia Jurnal Pariwisata Indonesia*, 3(1), 9–16.
- Yunita, S., & Iskandar PsV Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, W. (2023). Dampak Teknologi dan Inovasi pada Keadilan dalam Penegakan Hukum di Era Digital. *Journal on Education*, xx(x), 9212–9219.
- Yuspin, W., Sukirman, A. N., Budiono, A., Pitaksantayothin, J., & Fauzie, A. (2023). Legal Reconstruction of Indonesian Banking Laws: Challenges and Opportunities for Digital Bank Regulation. *Varia Justicia*, 19(1), 52–69.